

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 46 tahun 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PASAR DI KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Pasar kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Ngimbang dan sekitarnya, maka dipandang perlu membentuk unit pelayanan Perusahaan Daerah Bank Pasar;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Unit Pelayanan Perusahaan Daerah Bank Pasar di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 7 tahun 1978 ;
- 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor-179 tahun 1985 ;
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor-45 tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Membentuk Unit Pelayanan Perusahaan Daerah Bank Pasar di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- : Unit pelayanan Perusahaan Daerah Bank Pasar di Kecamatan Ngimbang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelayanan (KUP).

KETIGA

- : Unit pelayanan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
 - 1. Melaksanakan sebagian tugas Perusahaan Daerah Bank Pasar - dalam batas kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan oleh Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar ;

2. Memberikan pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan pengusaha ekonomi lemah di komplek Pasar dan tempat-tempat lain dalam Wilayah Kabupaten Daerah-Tingkat II Lamongan, serta para Karyawan Pegawai Sipil maupun Militer dan Pensiunan yang menerima penghasilan dari Kas Negara/Daerah dan Kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 15 Februari 1989
Seri : D 3 Nomor : 09/D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 15 Februari 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kabag Keuangan Setwilda Tingkat II
Lamongan ;
6. Sdr. Kabag Perekonomian Setwilda Tingkat
II Lamongan ;
7. Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah
Bank Pasar Kabupaten Dati II Lamongan;
8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten
Dati II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



SUPARDI, SH

NIP 010164744